

ABSTRAK

APBD . PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK

- ❖ bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 320 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- ❖ Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.11 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERDA No.5 Tahun 2021; PERDA No.7 Tahun 2022

CATATAN

- ❖ Peraturan ini Mengatur tentang :Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini)

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 September 2023 Penjelasan : 0 hlm.